



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 420/232/KPTS/PM/2019

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI UNGGULAN
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI UNGGULAN
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran proses mengajar yang lebih efektif, efisien, optimal dan berkualitas pada tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai perlu dilakukan Penetapan Sekolah Dasar (SD) Negeri Unggulan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Unggulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) Negeri Unggulan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Unggulan di Kabupaten Pulau Morotai.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
15. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun di Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Sekolah Dasar (SD) Negeri Unggulan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Unggulan di Kabupaten Pulau Morotai.
- KEDUA : Daftar sekolah Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala LPMP Maluku Utara di Tidore;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
8. Kepala Bappeda Dan Litbang Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
10. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 420/232/KPTS/PM/2019
TANGGAL 26 MARET 2019
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
UNGGULAN DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI UNGGULAN DI KABUPATEN PULAU
MOROTAI

DAFTAR : SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI UNGGULAN DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI UNGGULAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

A. JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

NO	NAMA SEKOLAH UNGGULAN	LOKASI	NPSN	ALAMAT SEKOLAH		KET
				DESA	KECAMATAN	
1	SD Negeri Unggulan 1	SD Negeri 1 Daruba	60201836	Darame	Morotai Selatan	
2	SD Negeri Unggulan 2	SD Inpres Dehigila	60201774	Dehigila	Morotai Selatan	
3	SD Negeri Unggulan 3	SD Inpres Sangowo	60201800	Sangowo	Morotai Timur	
4	SD Negeri Unggulan 4	SD Inpres Bere-Bere	60201820	Bere-Bere	Morotai Utara	
5	SD Negeri Unggulan 5	SD Inpres Sopi	60201804	Sopi	Morotai Jaya	
6	SD Negeri Unggulan 6	SD Inpres Posi-Posi Rao	60200361	Posi-Posi Rao	Morotai Jaya	
7	SD Negeri Unggulan 7	SD Inpres Pangeo	60201794	Pangeo	Pulau Rao	
8	SD Negeri Unggulan 8	SD Negeri Waringin	60200249	Waringin	Morotai Selatan Barat	
9	SD Negeri Unggulan 9	SD Inpres Wewemo	60200269	Wewemo	Morotai Timur	
10	SD Negeri Unggulan 10	SD Inpres Totodoku	60201858	Totodoku	Morotai Selatan	
11	SD Negeri Unggulan 11	SD Inpres Yao	60201826	Yao	Morotai Utara	
12	SD Negeri Unggulan 12	SD Negeri Tiley	60200238	Tiley	Morotai Selatan Barat	
13	SD Negeri Unggulan 13	SD Inpres Wayabula	60200305	Wayabula	Morotai Selatan Barat	
14	SD Negeri Unggulan 14	SD Inpres Daeo	60200251	Daeo	Morotai Selatan	
15	SD Negeri Unggulan 15	SD Negeri Korago	60201874	Korago	Morotai Utara	

B. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	NAMA SEKOLAH UNGGULAN	LOKASI	NPSN	ALAMAT SEKOLAH		KET
				DESA	KECAMATAN	
1	SMP Negeri Unggulan 1	SMP Negeri 1 Pulau Morotai	60200274	Darame	Morotai Selatan	
2	SMP Negeri Unggulan 2	SMP Negeri 10 Pulau Morotai	69879002	Buho-Buho	Morotai Timur	
3	SMP Negeri Unggulan 3	SMP Negeri 7 Pulau Morotai	60202870	Wayabula	Morotai Selatan Barat	
4	SMP Negeri Unggulan 4	SMP Negeri 6 Pulau Morotai	60200275	Bere-Bere	Morotai Utara	
5	SMP Negeri Unggulan 5	SMP Negeri 11 Pulau Morotai	69880747	Cendana	Morotai Jaya	
6	SMP Negeri Unggulan 6	SMP Negeri 16 Pulau Morotai	60205576	Leo-Leo Rao	Pulau Rao	
7	SMP Negeri Unggulan 7	SMP Negeri 2 Pulau Morotai	60200280	Momojiu	Morotai Selatan	
8	SMP Negeri Unggulan 8	SMP Negeri 17 Pulau Morotai	69880135	Bere-Bere Kecil	Morotai Jaya	
9	SMP Negeri Unggulan 9	SMP Negeri 3 Pulau Morotai	60201913	Daео	Morotai Selatan	
10	SMP Negeri Unggulan 10	SMP Negeri 4 Pulau Morotai	60201892	Sambiki Tua	Morotai Timur	



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS